

# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENDIDIKANPEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pahlawan No. 5 Telp. (0362) 22442, Fax. (0362)21481Kode Pos 81117 Singaraja Website: www.disdikpora.bulelengkab.go.id Email: disdik@bulelengkab.go.id;

#### KAJIAN TEKNIS

## USULAN PENDANAAN SARPRAS PEMKAB BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PEMBANGUNAN LABORATORIUM RISET TERINTEGRASI UNDIKSHA

Kepada Yth : BUPATI BULELENG

cq. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah

Kabupaten Buleleng

Dari

: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

Tanggal

: 3 Agustus 2020

Nomor

: 900/5279/PO/DISDIKPORA/2020

Tembusan

: 1. Wakil Bupati Buleleng

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng

4. Arsip

### Dengan hormat,

Setelah memperhatikan Proposal Usulan Pendanaan Sarpras Pembangunan Gedung Laboratorium Riset Terintegrasi UNDIKSHA kepada Pemkab Buleleng Tahun Anggaran 2021, dan menyimak paparan Wakil Rektor 2 UNDIKSHA pada Rabu, 29 Juli 2020 di Ruang Pertemuan Balitbang Kabupaten Buleleng, dengan ini kami sampaikan kajian teknis dari sisi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

### 1. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberadaan Universitas Pendidikan Ganesha di Kabupaten Buleleng memberikan multiflyer effects bagi pembangunan dan masyarakat Buleleng. Sehubungan dengan hal tersebut, kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan lembaga yang memiliki 15 ribu lebih mahasiswa di tahun 2020 ini diperlukan dalam upaya mengoptimalkan manfaat keberadaan Undiksha bagi kemajuan Buleleng.

Gedung Laboratorium Riset Terintegrasi di Undiksha Pembangunan Rencana dalam memberikan layanan pendidikan Undiksha merupakan salah satu upaya depan. Untuk mencetak SDM Unggul ke sebagai lembaga yang prima diperlukan sebuah gedung riset 2 lantai yang memiliki luasan 715m<sup>2</sup> mewujudkan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pembangunan yang direncanakan keriasama Pemerintah Sesuai kewenangan dana sebesar Rp. 5.325.600.000,memerlukan Kabupaten Buleleng berdasarkan UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah. rencana Terintegrasi perlu kerjasama pendanaan sarpras pembangunan Gedung Laboratorium dari berbagai aspek terkait. Salah satunya mendapatkan kajian teknis

Disdikpora Kabupaten Buleleng, sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Schubungan dengan itu, selanjutnya disusun kajian teknis yang lebih merupakan tanggapan sektoral atas rencana kerjasama Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Undiksha dari sisi urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

#### 2. Tujuan

Kajian teknis ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan teknis atas rencana Usulan Pendanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Riset Terintegrasi Undiksha kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 dari sisi kewenangan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

## Lingkup Kajian

Lingkup Kajian Teknis ini didasarkan atas kewenangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai UU 23/2014 dan peraturan terkait lainnya khususnya dalam Kewenangan Urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan.

#### 4. Dasar Hukum

- a. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- c. UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- d. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### 5. Kajian Teknis

# a. Urusan Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanat bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk itu diperlukan sinergitas segenap komponen terkait pendidikan melakukan upaya pemajuan pendidikan sesuai dengan kewenangan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Urusan Wajib Pendidikan yang berkaitan dengan Palayanan Dasar sesuai UU 23/2014 merupakan Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu meliputi Sub Bidang Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Perizinan Pendidikan dan Bahasa dan Sastra. Dalam Manajemen Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Buleleng bertugas dalam Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal.

Rencana Pembangun Laboratorium Riset Terintegrasi Undiksha yang pendanaannya dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, merupakan kebijakan makro Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memajukan daerah. Sehubungan dengan itu, perlu didukung sepanjang kemampuna keuangan daerah memadai. Terlebih pembangunan Laboratorium Riset yang akan memfasilitasi pelaksanaan riset lanjutan ini memiliki fungsi strategis dalam pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana salah satunya diarahkan untuk Riset Profesi Guru. Dari gambaran teknis ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi secara khusus bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pencapaian target pembangunan pendidikan di Kabupaten Buleleng baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan refleksinya. Hal ini dapat dituangkan nantinya dalam kerjasama Pemajuan Pendidikan Buleleng.

Disamping itu, keberadaan Laboratorium Riset Terintegrasi Undiksha akan semakin memantapkan wacana Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan Singaraja sebagai Kota Pendidikan, dimana tersedia fasilitas riset yang dapat dikembangkan sebagai pusat penelitian berskala lokal, regional bahkan nasional, yang tentunya juga akan berdampak bagi pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

# b. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan sebagaimana amanat UU 40/2009 tentang Kepemudaan menyasar WNI yang berusia 16 - 30 tahun. Sementara Olahraga diatur dalam UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal ini dipertegas kembali dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pembagian Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng meliputi Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. Selain itu, pembagian urusan kepemudaan juga meliputi Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten.

Sementara untuk pembagian urusan bidang Keolahragaan meliputi Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Pembangunan Laboratorium Riset Terintegrasi Undiksha nantinya juga diarahkan untuk proses riset lanjutan Ilmu Keolahragaan. Hal ini memiliki juga fungsi strategis dalam pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan / sport science dimana selama ini Undiksha sudah menjadi Regional Sport Science untuk Indonesia Timur.

Dari gambaran teknis ini nantinya keberadaan Laboratorium Riset Terintegrasi diharapkan dapat memberikan kontribusi secara khusus bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui hasil-hasil riset keolahragaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah.

Selanjutnya dari sisi pembangunan kepemudaan, Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki fasilitas pelengkap pendidikan bagi generasi Muda Buleleng, khususnya yang menempuh pendidikan di Undiksha. Baik Pemuda Buleleng yang menjadi mahasiswa maupun menjadi researcher. Mereka tidak harus keluar daerah maupun ke luar negeri untuk melaksanakan

penelitian, selama terfasilitasi dari lembaga ini. Sehingga menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, dan kesadaran berpartisipasi terhadap pembangunan daerah.

### 6. Simpulan

Dari kajian teknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Pembangunan Gedung Riset Terintegrasi Undiksha yang akan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan sepanjang urusan bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kajian Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Rendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

PEHUDA DAN OLAHRAGA

Pembina Tk. I

NIP 19641231988031236